



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Yanti Binti Dahlan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kabobona RT.02 RW.03 Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Sudirman Bin Ladado, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di desa Kabobona RT.02 RW.03 Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Dgl tanggal 17 Janurai 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 245/20/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang tidak pernah pindah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya sebagai suami istri dan belu dikaruniai
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat bila Penggugat keluar, Tergugat selalu curiga begitu Penggugat pulang ke rumah terjadi lagi pertengkaran sehingga akhir-akhir ini tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat sudah terpengaruh dengan keluarganya sehingga Tergugat mendesak kepada Penggugat agar mengurus perceraian secepatnya, meskipun demikian Penggugat tetap berusaha agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Tergugat tetap ngotot untuk bercerai dengan Penggugat, maka dengan desakan Tergugat tersebut, Penggugat ambil kesimpulan harus bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 10 bulan, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah sulit untuk diwujudkan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan yang terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Dgl tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, karena upaya damai dengan penasehatan oleh majelis hakim kepada Penggugat tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3 Nomor 69/05/XII/2010, yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 3 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, tanggal 13 Desember 2010, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos serta diberi tanda bukti P;

Bukti Saksi

1. Aco bin Sangkaa, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Lambara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena setiap Tergugat keluar rumah, Penggugat selalu curiga, begitu Penggugat pulang ke rumah terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi namun tidak berhasil;

2. Ismail bin Juma, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Gimpu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Dgl, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 6 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Dg/

Page 7 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri menikah pada tanggal 20 Juli 1997 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Penggugat pada posita angka 2 (dua) permohonan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Penggugat pada posita angka 3 (tiga), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Penggugat pada posita angka 4 (empat) permohonan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah itu tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang selalu curiga setiap kali Penggugat keluar rumah dan saat Penggugat pulang ke rumah terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Penggugat pada posita angka 5 (lima) para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 8 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa kurang lebih 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dibina dengan baik dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) permohonan Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 20 Juli 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian tidak pernah pindah sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan setelah itu tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu curiga setiap kali Penggugat keluar rumah dan saat Penggugat pulang ke rumah terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kurang lebih 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya karena telah berbeda keyakinan dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang selalu curiga setiap kali Penggugat keluar rumah dan saat Penggugat pulang ke rumah terjadilah perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat kini berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 11 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituirlah Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Penggugat tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Penggugat terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Penggugat, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Penggugat (**Hamdan bin P. Siratang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (**Haerana binti Marzuki**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu menambah amar dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 12 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Sudirman bin Ladado) terhadap Penggugat (Yanti binti Dahlan);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jum'at, 17 Pebruari 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadi Awal 1438 Hijriyah oleh kami **Ulfah,S.Ag.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S. Ag.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 13 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Normadiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S. Ag.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Normadiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses/ATK Perkara Rp 50.000,-

Biaya Panggilan Rp 250.000,-

Biaya Redaksi Rp 5.000,-

Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)